



PUTUSAN

No. 144/ Pid.B / 2015 / PN.RAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Jamani Bin La Jou ;
Tempat lahir : Lapadaku ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 03 Januari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 26 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Oktober sampai dengan 05 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 05 Nopember sampai dengan 04 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-91/RP-9/Epp.2/09/2015, tertanggal 03 Nopember 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA JAMANI Bin LA JOU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA JAMANI Bin LA JOU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya ;

- Izinkanlah saya selaku terdakwa dalam perkara ini untuk menyampaikan pembelaan dan permohonan keringan hukuman kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan perkara saya ini ;
- Bahwa pada intinya terdakwa mengakui segala perbuatan sesuai yang terjadi dalam fakta-fakta persidangan dan berjanji dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama ke depan ;
- Untuk itu terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memberikan atau memutus hukuman kepada terdakwa hukuman yang ringan-ringannya dan atau serendah-rendahnya mengingat ;
- Terdakwa saat itu sebagai tulang punggung dalam menafkahi istri dan anak yang masih umur 2 bulan ;
- Demikian pembelaan terdakwa kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim sekian dan terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -91/RP-9/Epp.2/09/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **LA JAMANI Bin LA JOU**, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2015, bertempat di Desa Wakoila Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "*Melakukan Penganiayaan*" terhadap saksi korban **LA DENI Bin LA SOKE**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban bertemu dengan saksi **HERMAN SALAMA Bin LA SALAMA** di jalan di Desa Wakoila kemudian saksi **HERMAN SALAMA Bin LA SALAMA** bertanya kepada saksi korban "*kenapa ko motinju mulutnya lparku*" kemudian dijawab oleh saksi korban "*saya tidak bicara begitu, kalau saya mopukul dari tadi siang, saya juga tadi siang ketemu dengan dia*" tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang sambil berkata "*ini saya*" sambil mencabut sebilah pisau menuju ke arah saksi korban kemudian saksi korban lari dan dikejar oleh terdakwa dan saksi **HERMAN SALAMA Bin LA SALAMA** selanjutnya sekitar 80 (delapan) puluh meter saksi **HERMAN SALAMA Bin LA SALAMA** dapat



mengejar saksi korban dan berhadapan dengan saksi korban setelah itu saksi korban kembali lari dan dikejar oleh terdakwa dan terdakwa dapat mengejar saksi korban dan berhadapan dengan saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi korban kemudian ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada punggung tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/96/VER/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari RSUD Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh dr.MUH.MARLIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 1,3 cm x 0,5 cm x 0,3 cm (satu koma tiga kali nol koma lima kali nol koma tiga kali) ;

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh karena benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi ke-1: La Deni Bin La Soke ; dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sementara bercerita dengan Herman tiba-tiba muncul terdakwa dari arah belakang samping bagian timur langsung berkata “ ini saya “ sambil mencabut sebilah pisau lalu saksi lari menuju arah barat dan dikejar oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam kearah perut saksi namun saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga belakang tangan kanan saksi tersebut terluka ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan pisaunya kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bagian belakang telapak tangan kanan sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa terdakwa menikam saksi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi tidak pernah ada selisih paham ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : Darwin Bin La Samau ; dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban La Deni Bin La Soke ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Ikbal, Herman kemudian datang saksi korban kemudian Herman bertanya kepada saksi korban tentang saksi korban yang ingin memukul iparnya sambil mendorong saksi korban kemudian tiba-tiba datang terdakwa mendekati saksi korban sambil mencabut sebilah pisau sehingga saksi korban langsung melarikan diri kemudian terdakwa mengejar saksi korban namun kemudian saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sempat mendapatkan saksi korban atau tidak ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban ketika di rumah Herman kemudian saksi korban datang dan berkata “ saya sudah dilukai “ di bagian tangan kanan terdapat luka robek sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada kejadian tersebut pencahayaan saat itu remang-remang ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa pisau ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bagian belakang telapak tangan kanan sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 Suwardin Alias La Uding Bin La NGkaema ; dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban La Deni Bin La Soke ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa saksi korban Haslim Alias Eli Bin Idrus.S dipukul terdakwa di bagian belakang telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;



- Bahwa yang saksi ketahui pada saat sekitar jam 19.30 Wita saksi sempat bertemu terdakwa yang lari pulang menuju kerumahnya bersama dengan Herman kemudian saat saksi bertanya kepada mereka apa yang diributkan, Herman melempar rotan yang dipegangnya dan pulang kerumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban membawa sebilah parang dan berkata “ saya sudah luka ” dan saksi bertanya kepada saksi korban kemudian dijawab saksi korban “ saya ditikam oleh La Jamani ” kemudian saksi memegang tangan saksi korban dan menerangi tangannya dengan menggunakan Handphone dan saksi melihat ada luka robek di tangan kanan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bagian belakang telapak tangan kanan sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-4 Herman Salama Bin La Salama ; dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah ipar saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban La Deni Bin La Soke ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berbicara dengan saksi korban, Ikbal dan Darwin kemudian saksi bertanya kepada saksi korban mengenai saksi korban yang ingin memukul terdakwa, lalu tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan saksi korban langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak “ jangan main parang saya sudah luka ini ” ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memegang pisau ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bagian belakang telapak tangan kanan sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah pelaku penikaman terhadap saksi korban La Deni Bin La Soke ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa sedang mencuci kaki di sumur dan mendengar saksi korban berkata pada Herman “ panggil dengan iparmu ” sehingga



terdakwa langsung mendekati saksi korban namun saksi korban berlari dan terdakwa bersama Herman mengejar saksi korban namun tidak berhasil mendapatkan saksi korban ;

- Bahwa ketika terdakwa mengejar saksi korban terdakwa tidak membawa apa-apa saat itu hanya ketika terdakwa mengejar saksi korban terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kayu tersebut kepada saksi korban namun tidak mengenainya saat itu ;
- Bahwa ketika mengejar saksi korban saat itu Herman membawa sebatang rotan ;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban karena hanya untuk menyanyainya mengapa ia menyebut-nyebut nama terdakwa dalam pembicaraannya ;
- Bahwa terdakwa tidak menikah saksi korban ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 353/96/VER/2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Muh. Marlin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 14 Juli 2015 dengan dengan hasil pemeriksaan ;

- Terdapat luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 1,3 cm x 0,5 cm x 0,3 cm (satu koma tiga kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa La Jamani Bin La Jou adalah pelaku penikaman terhadap saksi korban La Deni Bin La Soke ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban La Deni Bin La Soke sementara bercerita dengan Herman tiba-tiba muncul terdakwa La Jamani Bin La Jou dari arah belakang samping bagian timur langsung berkata “ ini saya “ sambil mencabut sebilah pisau lalu kemudian saksi korban La Deni Bin La Soke lari menuju arah barat dan dikejar oleh terdakwa La Jamani Bin La Jou kemudian terdakwa La Jamani Bin La Jou langsung menikam kearah perut saksi korban La Deni Bin La Soke namun saksi korban La Deni Bin La Soke menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi korban La Deni Bin La Soke sehingga belakang tangan kanan saksi korban La Deni Bin La Soke tersebut terluka ;
- Bahwa benar saksi Darwin Bin La Samau dan saksi Suwardin Alias La Unding Bin La Ngkaema melihat saksi korban terluka di tangan sebelah kanan di bagian belakang telapak dengan luka robek ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar di tangan kanan dibagian telapak tangan dengan luka robek ;



- Bahwa benar akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **La Jamani Bin La Jou** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdr La Deni Bin La Soke (Saksi 1), Sdr Darwin Bin La Samau (Saksi 2), Sdr Suwardin Alias La Unding Bin La Ngkaema (Saksi 3), Sdr Herman Salama Bin La Salama (Saksi 4) dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr La Deni Bin La Soke (Saksi 1) yang dilakukan oleh Terdakwa La Jamani Bin La Jou pada hari pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat ;

Menimbang, Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban La Deni Bin La Soke sementara bercerita dengan Herman tiba-tiba muncul terdakwa La Jamani Bin La Jou



dari arah belakang samping bagian timur langsung berkata “ ini saya “ sambil mencabut sebilah pisau lalu kemudian saksi korban La Deni Bin La Soke lari menuju arah barat dan dikejar oleh terdakwa La Jamani Bin La Jou kemudian terdakwa La Jamani Bin La Jou langsung menikam kearah perut saksi korban La Deni Bin La Soke namun saksi korban La Deni Bin La Soke menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi korban La Deni Bin La Soke sehingga belakang tangan kanan saksi korban La Deni Bin La Soke tersebut terluka ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 353/96/VER/2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Muh. Marlin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 14 Juli 2015 dengan dengan hasil pemeriksaan ;

- Terdapat luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 1,3 cm x 0,5 cm x 0,3 cm (satu koma tiga kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tajam ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur –unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menganiaya orang lain sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni “*Penganiayaan*” ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan ;**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **La Jamani Bin La Jou** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 oleh kami RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu AGUS MERDEKAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha,



dengan dihadiri oleh IRFAN SUSILO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota Majelis,

I. ZAINAL AHMAD, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MERDEKAWATI. S.H.



KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor: 144/Pid.B/2015/PN. Raha

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	: LA JAMANI Bin LA JOU
Tempat Lahir	: Lapadaku
Umur/ Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 03 Januari 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Wakoila Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan atas perintah / penetapan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ; -----
3. Penuntut umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 05 Nopember 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA JAMANI Bin LA JOU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SELASA tanggal 24 NOPEMBER 2015 oleh kami RANTO INDRA KARTA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL AHMAD, S.H., dan SATRIO BUDIONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu AGUS MERDEKAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh IRFAN SUSILO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


ZAINAL AHMAD, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS


RANTO INDRA KARTA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI


AGUS MERDEKAWATI, SH.